

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap pekerja dan buruh masih memunculkan kekhawatiran karena beberapa pasal yang diintegrasikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya, Pasal 88C ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan wewenang kepada Gubernur untuk menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu. Penggunaan kata "dapat" dalam pasal ini menjadi sumber keprihatinan karena pengaturan yang bersifat opsional, yang berpotensi merugikan pekerja dan buruh jika penetapan upah tidak menjadi kewajiban.¹ Hal ini membuka celah bagi kemungkinan penetapan upah yang rendah yang pada akhirnya akan merugikan pekerja. Selain itu, pada Pasal 79 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) juga menyebutkan bahwa "Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat Panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja Bersama". Penggunaan kata "dapat" di sini menyiratkan bahwa hak pekerja untuk memperoleh cuti Panjang yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi menjadi kepastian, tergantung pada kebijakan perusahaan. Hal ini berpotensi menghilangkan jaminan cuti Panjang yang sebelumnya dijamin oleh undang-undang, dan dapat berdampak negatif terhadap hak-hak pekerja. Penyelipan frasa-frasa "dapat" dalam perundang-undangan ini menimbulkan ketidakpastian bagi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja dan buruh, membuka celah bagi penyalahgunaan dan pengurangan hak-hak yang sebelumnya dijamin. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan revisi atau

¹ Agus Surya Manika, "Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besar Upah Pekerja Berdasarkan Pasal 88 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 2 (Agustus, 2022), hlm 4.

klarifikasi yang lebih jelas dalam undang-undang untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dan buruh tetap optimal dan adil.²

Adapun dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemerintah memutuskan untuk menerapkan metode baru yang dikenal sebagai *Omnibus Law*.³ Pilihan ini bertujuan untuk menyederhanakan berbagai peraturan yang ada, dengan harapan mencapai dua hal penting: memudahkan pemahaman terhadap sejumlah besar peraturan yang ada dan menciptakan kepastian hukum serta ketertiban umum tanpa adanya tumpang tindih. Melalui penggunaan *Omnibus Law*, pemerintah berupaya mengonsolidasikan peraturan-peraturan yang sebelumnya tersebar dan beragam menjadi satu kesatuan yang lebih terpadu. Tujuannya adalah agar lebih mudah dipahami oleh semua pihak terkait, baik itu pelaku usaha, masyarakat, maupun instansi terkait lainnya. Maka dari itu, diharapkan mampu menciptakan kejelasan dalam aturan yang diterapkan, meminimalisir ambiguitas, dan mengurangi risiko penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, penggunaan *Omnibus Law* juga bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih antara peraturan-peraturan yang mungkin saling bertentangan atau membingungkan. Dengan melakukan pemangkasan aturan yang tidak efisien atau berpotensi kontraproduktif, diharapkan dapat menciptakan landasan hukum yang lebih kokoh dan mudah dipahami bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasinya.⁴

Namun publikasi Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan banyak kontroversi, Salah satunya yaitu pengesahan Undang-Undang yang terburu-buru tanpa

² Muhammad Asri Rajani Maha and Arifuddin Muda Harahap, "Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terkait Ketentuan Waktu Istirahat Bagi Pekerja/buruh," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 9, No. 1 (Februari, 2023) hlm.346.

³ Nabila Zulfa Humaira, "Penerapan Omnibus Law dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 5, No. 2 (September, 2021), hlm 23.

⁴ Luthfia Hidayah Winda Fitri, "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan," *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2 (Januari, 2021), hlm 725–735.

melibatkan masyarakat sebagaimana mestinya rakyat adalah pelaksana dari dibentuknya Undang-Undang dan memiliki kewenangan serta kekuasaan yang tinggi.

Apabila mengacu pada amanat konstitusi yaitu pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini sesuai dengan konsep *welfare state* dimana *welfare state* mengakibatkan beberapa konsekuensi tertentu terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁵

Dalam pembukaan Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “.... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” Akibat Alinea keempat tersebut ialah kesejahteraan menjadi tujuan dan cita-cita bangsa serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan merupakan hak warga secara konstitusional setiap warga Indonesia.⁶

Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta juga bertentangan dengan konsep demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”,

⁵ Julista Mustamu, “Diskresi dan Tanggung jawab Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Sasi*, Vol 17, No. 2 (Februari, 2020), hlm 1.

⁶ Agus Suryono, “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat,” *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 6, No. 2 (Juni 2020), hlm 98–102.

artinya rakyat diikuti sertakan dalam menentukan kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan nasib rakyat secara langsung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Kesejahteraan?
2. Bagaimanakah Undang-Undang Cipta Kerja menjamin kesejahteraan terhadap pekerja dan buruh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesejahteraan warga negara terhadap penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengevaluasi apakah Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kewajiban pemerintah dalam aspek kesejahteraan warga negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan yang kuat untuk memperkaya wawasan kita tentang penerapan Kesejahteraan Cipta Kerja pada pekerja dan buruh. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap kondisi, tantangan, dan potensi solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dan buruh.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini Lembaga negara yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuk peraturan-peraturan Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan evaluasi dalam

aspek pemenuhan kesejahteraan setiap warga negaranya dan melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang tidak mensejahterakan rakyat.